



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan **Guru**, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, **Honorer**, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 02 Mei 2017 dengan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 08 Juli 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/10/VII/2011, tanggal 08 Juli 2011;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 5 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat bersikap emosional dan sering memukul Penggugat apabila sedang bertengkar;
 - b. Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL Tergugat**;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, ternyata Tergugat pernah pergi dengan selingkuhannya;
 - d. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering membanting barang apabila sedang bertengkar dengan Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat melihat akun instagram Penggugat, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat juga menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk, tanggal 10-05-2017 dan tanggal 22-05-2017, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/10/VII/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, tanggal 08 Juli 2011, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.1 Sekretaris, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi I tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami sah dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat**, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di **Kabupaten Bangka Barat** hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sewaktu Saksi berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat suka bersikap emosional dan jika sedang bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat dan Saksi pernah melihat ada bekas luka di wajah Penggugat, selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan teman-teman Saksi saja;
- Bahwa adapun penyebab lainnya ialah karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas selain itu Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti yang jelas dan hal tersebut Saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat langsung kepada Saksi;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, adapun penyebab dari pertengkaran terakhir tersebut ialah karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi II tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami sah dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat**, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di **Kabupaten Bangka Barat** hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sewaktu Saksi berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat suka bersikap emosional dan jika sedang bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat dan membanting perabotan rumah tangga, selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Saksi kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
 - Bahwa adapun penyebab lainnya ialah karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas, selain itu Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, adapun penyebab dari pertengkaran terakhir tersebut ialah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 224/10/VII/2011, tertanggal 08 Juli 2011 (*vide* P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya ialah Tergugat bersikap emosional dan sering memukul Penggugat apabila sedang bertengkar, Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL Tergugat**, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, ternyata Tergugat pernah pergi dengan selingkuhannya, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, dan Tergugat sering membanting barang apabila sedang bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat melihat akun instagram Penggugat, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat juga menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah dan akibat dari pertengkaran

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan Pasal 150 RB.g, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **saksi 1 Penggugat** yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan **Saksi 2 Penggugat** yang mengaku sebagai Teman Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2015 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dari keterangan Saksi dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I dan Saksi II menerangkan sejak bulan Oktober 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Saksi I dan Saksi II sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

Kesaksian para saksi yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka bersikap emosional dan sering memukul Penggugat apabila sedang bertengkar. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (a) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL Tergugat**. Dalam persidangan Saksi I menerangkan hal tersebut diketahuinya dari keterangan Penggugat dan teman-teman Saksi I (*testimonium de auditu*), maka kesaksian Saksi I belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan Saksi II tahu tentang perselingkuhan Tergugat dan kenal dengan perempuan selingkuhannya tersebut. Oleh karena kesaksian tersebut adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tentang hal tersebut pun belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga baru bernilai bukti permulaan. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 huruf (b) tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (c) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan ternyata Tergugat pergi dengan selingkuhannya. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPperdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (c) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (d) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPperdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (d) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (e) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat sering membanting barang apabila sedang bertengkar dengan Penggugat. Dalam persidangan Saksi I menerangkan sama sekali tidak mengetahui tentang hal tersebut, maka kesaksian Saksi I belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan Saksi II tahu tentang hal tersebut. Oleh karena kesaksian tersebut adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tentang hal tersebut pun belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga baru bernilai bukti permulaan. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 huruf (e) tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat melihat akun instagram Penggugat, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat juga menuduh Penggugat ada hubungan spesial dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Kesaksian para saksi yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPperdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 6 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat juga mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita 7 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Selain itu pihak keluarga pun telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun bersama Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka bersikap emosional dan sering memukul Penggugat apabila sedang bertengkar, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan ternyata Tergugat pergi dengan selingkuhannya, selain itu Tergugat juga sering cemburu buta kepada Penggugat;
3. Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan spesial dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
4. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada usaha untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga;

5. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“*Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya.*

Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Maret 2016 yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksese-eksese negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bersikap emosional dan sering memukul Penggugat apabila sedang bertengkar, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan ternyata Tergugat pergi dengan selingkuhannya, selain itu Tergugat juga sering cemburu buta kepada Penggugat, dan sejak bulan Maret 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada usaha untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, selain itu pihak keluarga pun telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi/13 Ramadhan 1438 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Dyna Mardiah, A, S.H.I. dan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah, A, S.H.I
Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	190.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 281.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)